



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasadalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: FERNANDO WAY;
Tempat lahir	: Lere (Kabupaten Jayapura);
Umur/tanggal lahir	: 19 Tahun/ 22 Agustus 1997;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Hamadi Pantai, Kel. Hamadi, Distrik Jayapura Kota Jayapura;
Agama	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: Tidak ada;
Pendidikan	: SMA (tamat);

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, dengan jenis penahanan Rutan, sejak tanggal 23 September 2016 s/d tanggal 12 Oktober 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura, sejak tanggal 12 Oktober 2016 s/d tanggal 21 November 2016;
3. Penuntut Umum, dengan jenis penahanan Rutan, sejak tanggal 7 Desember 2016 s/d tanggal 26 Desember 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, sejak tanggal 27 Desember 2016 s/d tanggal 25 Januari 2017;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, dengan jenis penahanan Rutan, sejak tanggal 17 Januari 2017 s/d tanggal 15 Februari 2017;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, sejak tanggal 16 Februari 2017 s/d tanggal 16 April 2017;

Terdakwadidampingi oleh Penasihat Hukum Wa Ode Yuliana, SH. dari LBHP (Lembaga Bantuan Hukum Papua), yang beralamat di Jalan Gerilyawan Nomor 46 Abepura, Jayapura, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor : 15/Pen.Pid.Sus/2017/PN Jap, tertanggal 26 Februari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN Jap tanggal 17 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN Jap tanggal 17 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Fernando Way "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau memujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fernando Way dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dan Denda sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) Subsidair 6 (Enam) Bulan kurungan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hijau muda;
- 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna hitam loreng;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda;
- 1 (satu) lembar BH berwarna pink muda;

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi korban An. Nalisye Wati Kaisiri;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwasecara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan :

1. Bahwa benar Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak;
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 sekira jam 17.00 Wit Terdakwa dan Saksi bertemu dan putar-putar Kota Jayapura dengan menggunakan motor dan duduk-duduk di Imbi;
3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 sekitar jam 22.00 Wit, Terdakwa mengantar Saksi/ korban pulang ke Agkasa namun sesampainya di Angkasa Saksi/ korban tidak mau pulang dan bersikeras untuk mengikuti Terdakwa pulang ke rumahnya;
4. Bahwa benar Terdakwa membawa Saksi/ korban pulang ke rumah Hamadi dan Saksi tidur bersama nenek Terdakwa;
5. Bahwa benar keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 Terdakwa memaksa Saksi/ korban untuk mengantar pulang ke rumahnya di Angkasa, namun lagi-lagi Saksi/ korban tidak mau pulang dan mengatakan akan tinggal bersama Terdakwa karena sangat sayang dan cinta sama Terdakwa;
6. Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wit Terdakwa menyetubuhi Saksi/ korban;
7. Bahwa benar Saksi/ korban membuka sendiri semua pakaiannya dan Terdakwa juga membuka sendiri pakaiannya dan sama-sama mau untuk melakukan hubungan badan;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Saksi/ korban sangat cinta dan sayang terhadap Terdakwa;
9. Bahwa benar Saksi/ korban ingin menikah dengan Terdakwa;
10. Bahwa benar Terdakwa tidak memaksa atau tidak melakukan kekerasan terhadap Saksi/ korban;
11. Bahwa benar Terdakwa sangat cinta dan sayang terhadap Saksi/ korban dan siap akan menikahi Saksi/ korban;
12. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
13. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa/ Penasihat Hukum tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Fernando Way pada hari Kamis, tanggal 08 September 2016 sekitar pukul 21.00 Wit atau pada waktu lain dalam bulan September 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Hamadi Pantai, tepatnya di rumah nenek Terdakwa, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, awalnya Saksi korban NATALISYE WATI KAISIRI bertemu dengan Terdakwa Fernando Way, saat bertemu, Terdakwa mengajak Saksi korban ke Taman Imbi, lalu sekitar pukul 22.00 Wit, karena sudah malam Saksi korban merasa takut untuk pulang ke rumahnya, oleh karena itu Terdakwa mengajak Saksi korban untuk ke rumah neneknya di Hamadi Pantai;
- Selanjutnya keesokan harinya yaitu Rabu, tanggal 07 September 2016 sekitar pukul 21.00 Wit saat berada dalam kamar, Terdakwa membujuk Saksi korban yang masih

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 15 Tahun – tanggal lahir 6 September 2001 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/4634, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kota Jayapura An. Drs. Deddy Herwandi, tanggal 5 Desember 2008, melakukan persetujuan dengan mengatakan kepada Saksi korban “Sa sayang ko jadi sa tidak mau jauh dari ko” lalu dijawab Saksi korban “Sa juga sayang ko” dan Terdakwa kembali menjawab “kalau ada apa-apa dengan ko nanti sa tanggung jawab”, setelah mengatakan hal tersebut, Terdakwa langsung memeluk Saksi korban dan mencium bibir langsung Terdakwa membuka pakaian yang digunakan Terdakwa dan kembali memeluk Saksi korban, setelah itu Terdakwa dan Saksi korban langsung membuka celana masing-masing kemudian Terdakwa menyetubuhi Saksi korban dengan carasaat keduanya dalam keadaan telanjang dan terlentang Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam liang vagina Saksi korban, selanjutnya Terdakwa menumpahkan spermanya di atas kasur di mana keduanya melakukan hubungan badan tersebut setelah itu keduanya tertidur;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 08 September 2016 sekitar pukul 19.00 Wit Terdakwa dan Saksi korban masuk ke dalam kamar dan baring-baring tidak berapa lama kemudian Terdakwa langsung memeluk Saksi korban dan mencium bibir Saksi korban dan langsung Terdakwa membuka pakaian Saksi korban setelah itu Terdakwa juga membuka pakaian yang digunakan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri, setelah selesai Terdakwa dan Saksi korban kembali memakai pakaian dan tertidur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura Nomor : 353/243/VIII/2016 tanggal 10 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I PUTU AGUS SUARTA, Sp.OG (K), selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura, yang menerangkan pada tanggal 09 September 2016 telah melakukan pemeriksaan terhadap Nn. Nalisye Kaisiri, umur 15 Tahun, perempuan, Indonesia, Pelajar, Kristen Protestan, Tasangkapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

ST LOKALIS :

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

→Tampak luka lama sampai dasar pada arah jam 2, 5, 9, di selaput dara;

Kesimpulan :

→Selaput dara (Hymen) tidak utuh;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/ janji menurut cara agamanya masing-masing, keterangan saksi tersebut selengkapnya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi NALISYE WATI KAIRI, di bawah sumpah, di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 08 September 2016 sekitar pukul 21.00 Wit, di Hamadi Pantai, tepatnya di rumah nenek Terdakwa, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
- Bahwa, awalnya Saksi korban NALISYE WATI KAIRI bertemu dengan Terdakwa Fernando Way, saat bertemu, Terdakwa mengajak Saksi korban ke Taman Imbi, lalu sekitar pukul 22.00 Wit, karena sudah malam Saksi korban merasa takut untuk pulang ke rumahnya, oleh karena itu Terdakwa mengajak Saksi korban untuk ke rumah neneknya di Hamadi Pantai;
- Bahwa keesokan harinya yaitu Rabu, tanggal 07 September 2016 sekitar pukul 21.00 Wit, saat berada dalam kamar, Terdakwa membujuk Saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan kepada Saksi korban "Sa sayang ko jadi sa tidak mau jauh dari ko" lalu dijawab Saksi korban "Sa juga sayang ko" dan Terdakwa kembali menjawab "kalau ada apa-apa dengan ko nanti sa tanggung jawab";

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengatakan hal tersebut, Terdakwa langsung memeluk Saksi korban dan mencium bibir langsung Terdakwa membuka pakaian yang digunakan Terdakwa dan kembali memeluk Saksi korban, setelah itu Terdakwa dan Saksi korban langsung membuka celana masing-masing kemudian Terdakwa menyetubuhi Saksi korban dengan cara saat keduanya dalam keadaan telanjang dan terlentang Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam liang vagina Saksi korban, selanjutnya Terdakwa menumpahkan spermanya di atas kasur di mana keduanya melakukan hubungan badan tersebut setelah itu keduanya tertidur;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 08 September 2016 sekitar pukul 19.00 Wit, Terdakwa dan Saksi korban masuk ke dalam kamar dan baring-bering tidak berapa lama kemudian Terdakwa langsung memeluk Saksi korban dan mencium bibir Saksi korban dan langsung Terdakwa membuka pakaian Saksi korban setelah itu Terdakwa juga membuka pakaian yang digunakan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri, setelah selesai Terdakwa dan Saksi korban kembali memakai pakaian dan tertidur;
- Bahwa benar pada saat itu Saksi korban berumur 15 Tahun, dengan tanggal lahir 6 September 2001, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/4634, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kota Jayapura An. Drs. Deddy Herwandi, tanggal 5 Desember 2008;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura Nomor : 353/243/VIII/2016 tanggal 10 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I PUTU AGUS SUARTA, Sp.OG (K), selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura, yang menerangkan pada tanggal 09 September 2016 telah melakukan pemeriksaan terhadap Nn. Nalisye Kaisiri, umur 15 Tahun, perempuan, dengan hasil sebagai berikut :

ST LOKALIS :

→Tampak luka lama sampai dasar pada arah jam 2, 5, 9, di selaput dara;

Kesimpulan :

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

→Selaput dara (Hymen) tidak utuh;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi korban tersebut, Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa membenarkannya;

2. SaksiM. STANLEY KAISIRI, SH.,di bawah sumpah, di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membujuk Saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengannya pada hari Kamis, tanggal 08 September 2016 sekitar pukul 21.00 Wit, di Hamadi Pantai, tepatnya di rumah nenek Terdakwa, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
- Bahwa Saksi korban adalah keponakan dari Saksi M. Stanley Kaisiri;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 6 September 2016, sekitar pukul 15.00 Wit, Saksi korban keluar dari rumah dan tidak pulang selama 2 (dua) hari, sehingga keluarga mencari Saksi korban selama 2 (dua) hari, kemudian pada hari Jumat, tanggal 9 September 2016 pukul 08.00 Wit, Saksi M. Stanley Kaisiri menemukan Saksi korban di rumah Terdakwa, kemudian Saksi membawa Terdakwa dan Saksi korban ke Kantor Polisi, dan pada saat itu Saksi M. Stanley Kaisiri baru mendengar bahwa Terdakwa dan Saksi korban telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa benar pada saat kejadian itu Saksi korban berumur 15 Tahun, dengan tanggal lahir 6 September 2001, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/4634, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kota Jayapura An. Drs. Deddy Herwandi, tanggal 5 Desember 2008;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura Nomor : 353/243/VIII/2016 tanggal 10 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I PUTU AGUS SUARTA, Sp.OG (K), selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura, yang menerangkan pada tanggal 09 September 2016 telah melakukan pemeriksaan terhadap Nn. Nalisye Kaisiri, umur 15 Tahun, perempuan, dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST LOKALIS :

→Tampak luka lama sampai dasar pada arah jam 2, 5, 9, di selaput dara;

Kesimpulan :

→Selaput dara (Hymen) tidak utuh;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut, Terdakwa/ Penasihat Hukum
Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi LUCIANA KAISIRI, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya
sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membujuk Saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengannya pada hari Kamis, tanggal 08 September 2016 sekitar pukul 21.00 Wit, di Hamadi Pantai, tepatnya di rumah nenek Terdakwa, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
- Bahwa Saksi korban adalah anak kandung dari Saksi Luciana Kaisiri;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 6 September 2016, sekitar pukul 15.00 Wit, Saksi korban keluar dari rumah dan tidak pulang selama 2 (dua) hari, sehingga keluarga mencari Saksi korban selama 2 (dua) hari, kemudian pada hari Jumat, tanggal 9 September 2016 pukul 08.00 Wit, Saksi M. Stanley Kaisiri dan Saksi Luciana Kaisiri menemukan Saksi korban di rumah Terdakwa, kemudian Saksi membawa Terdakwa dan Saksi korban ke Kantor Polisi, dan pada saat itu Saksi M. Stanley Kaisiri dan Saksi Luciana Kaisiri baru mendengar bahwa Terdakwa dan Saksi korban telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa benar pada saat kejadian itu Saksi korban berumur 15 Tahun, dengan tanggal lahir 6 September 2001, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/4634, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kota Jayapura An. Drs. Deddy Herwandi, tanggal 5 Desember 2008;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura Nomor : 353/243/V/2016 tanggal 10 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I PUTU AGUS SUARTA, Sp.OG (K), selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah Jayapura, yang menerangkan pada tanggal 09 September 2016 telah melakukan pemeriksaan terhadap Nn. Nalisye Kaisiri, umur 15 Tahun, perempuan, dengan hasil sebagai berikut :

ST LOKALIS :

→Tampak luka lama sampai dasar pada arah jam 2, 5, 9, di selaput dara;

Kesimpulan :

→Selaput dara (Hymen) tidak utuh;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut, Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi EDWIN KAISIRI, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membujuk Saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengannya pada hari Kamis, tanggal 08 September 2016 sekitar pukul 21.00 Wit, di Hamadi Pantai, tepatnya di rumah nenek Terdakwa, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
- Bahwa Saksi korban adalah keponakan dari Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 6 September 2016, sekitar pukul 15.00 Wit, Saksi korban keluar dari rumah dan tidak pulang selama 2 (dua) hari, sehingga keluarga mencari Saksi korban selama 2 (dua) hari, kemudian pada hari Jumat, tanggal 9 September 2016 pukul 08.00 Wit, Saksi M. Stanley Kaisiri menemukan Saksi korban di rumah Terdakwa, kemudian Saksi membawa Terdakwa dan Saksi korban ke Kantor Polisi, dan pada saat itu Saksi baru mendengar bahwa Terdakwa dan Saksi korban telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa benar pada saat kejadian itu Saksi korban berumur 15 Tahun, dengan tanggal lahir 6 September 2001, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/4634, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kota Jayapura An. Drs. Deddy Herwandi, tanggal 5 Desember 2008;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura Nomor : 353/243/VIII/2016

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I PUTU AGUS SUARTA, Sp. OG (K), selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura, yang menerangkan pada tanggal 09 September 2016 telah melakukan pemeriksaan terhadap Nn. Nalisye Kaisiri, umur 15 Tahun, perempuan, dengan hasil sebagai berikut :

ST LOKALIS :

→Tampak luka lama sampai dasar pada arah jam 2, 5, 9, di selaput dara;

Kesimpulan :

→Selaput dara (Hymen) tidak utuh;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut, Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (saksi a'decharge);

Menimbang, bahwa terdakwa **FERNANDO WAY** telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mengajak/ membujuk Saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengannya pada hari Kamis, tanggal 08 September 2016 sekitar pukul 21.00 Wit, di Hamadi Pantai, tepatnya di rumah nenek Terdakwa, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
- Bahwa, awalnya Saksi korban NATALISYE WATI KAISIRI bertemu dengan Terdakwa Fernando Way, saat bertemu, Terdakwa mengajak Saksi korban ke Taman Imbi, lalu sekitar pukul 22.00 Wit, karena sudah malam Saksi korban merasa takut untuk pulang ke rumahnya, oleh karena itu Terdakwa mengajak Saksi korban untuk ke rumah neneknya di Hamadi Pantai;
- Bahwa keesokan harinya yaitu Rabu, tanggal 07 September 2016 sekitar pukul 21.00 Wit, saat berada dalam kamar, Terdakwa membujuk Saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan kepada Saksi korban "Sa sayang ko jadi sa tidak mau jauh dari ko" lalu dijawab Saksi korban "Sa juga sayang ko" dan Terdakwa kembali menjawab "kalau ada apa-apa dengan ko nanti sa tanggung jawab";

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengatakan hal tersebut, Terdakwa langsung memeluk Saksi korban dan mencium bibir langsung Terdakwa membuka pakaian yang digunakan Terdakwa dan kembali memeluk Saksi korban, setelah itu Terdakwa dan Saksi korban langsung membuka celana masing-masing kemudian Terdakwa menyetubuhi Saksi korban dengan cara saat keduanya dalam keadaan telanjang dan terlentang Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam liang vagina Saksi korban, selanjutnya Terdakwa menumpahkan spermanya di atas kasur di mana keduanya melakukan hubungan badan tersebut setelah itu keduanya tertidur;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 08 September 2016 sekitar pukul 19.00 Wit, Terdakwa dan Saksi korban masuk ke dalam kamar dan baring-bering tidak berapa lama kemudian Terdakwa langsung memeluk Saksi korban dan mencium bibir Saksi korban dan langsung Terdakwa membuka pakaian Saksi korban setelah itu Terdakwa juga membuka pakaian yang digunakan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri, setelah selesai Terdakwa dan Saksi korban kembali memakai pakaian dan tertidur;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi korban berpacaran;
- Bahwa benar pada saat itu Saksi korban berumur 15 Tahun, dengan tanggal lahir 6 September 2001, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/4634, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kota Jayapura An. Drs. Deddy Herwandi, tanggal 5 Desember 2008;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti surat, dan dibacakan di persidangan, yaitu :

1. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Jayapura Nomor 353/243/III/2016 tanggal 10 September 2016, yang dibuat oleh dr. I PUTU AGUS SUARTA, Sp. OG (K), atas nama Saksi korban Nn. NALISYE KAISIRI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- ST Lokalis : Tampak luka lama sampai dasar pada arah jam 2, 5, 9 di selaput dara;
- Kesimpulan : Selaput dara (hymen) tidak utuh;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/4634, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kota Jayapura An. Drs. Deddy Herwardi, tanggal 5 Desember 2008, tertulis bahwa tanggal lahir Nalisye kaisiri yaitu 6 September 2001;

Menimbang, bahwa terhadap Visum Et Repertum dan bukti surat tersebut, Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHAP mengenai alat bukti yang sah, di mana setelah melalui acara pemeriksaan di persidangan, telah diperoleh keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan bukti surat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap alat bukti yang diperlukan telah cukup memenuhi syarat untuk membuktikan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat di persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti, yang mana satu sama lainnya saling bersesuaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mengajak/ membujuk Saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengannya pada hari Kamis, tanggal 08 September 2016 sekitar pukul 21.00 Wit, di Hamadi Pantai, tepatnya di rumah nenek Terdakwa, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
- Bahwa benar awalnya Saksi korban NATALISYE WATI KAISIRI bertemu dengan Terdakwa Fernando Way, saat bertemu, Terdakwa mengajak Saksi korban ke Taman Imbi, lalu sekitar pukul 22.00 Wit, karena sudah malam Saksi korban merasa takut untuk pulang ke rumahnya, oleh karena itu Terdakwa mengajak Saksi korban untuk ke rumah neneknya di Hamadi Pantai;
- Bahwa benar keesokan harinya yaitu Rabu, tanggal 07 September 2016 sekitar pukul 21.00 Wit, saat berada dalam kamar, Terdakwa membujuk Saksi korban untuk

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetubuhan dengan mengatakan kepada Saksi korban "Sa sayang ko jadi sa tidak mau jauh dari ko" lalu dijawab Saksi korban "Sa juga sayang ko" dan Terdakwa kembali menjawab "kalau ada apa-apa dengan ko nanti sa tanggung jawab";

- Bahwabenar setelah mengatakan hal tersebut, Terdakwa langsung memeluk Saksi korban dan mencium bibir langsung Terdakwa membuka pakaian yang digunakan Terdakwa dan kembali memeluk Saksi korban, setelah itu Terdakwa dan Saksi korban langsung membuka celana masing-masing kemudian Terdakwa menyetubuhi Saksi korban dengan cara saat keduanya dalam keadaan telanjang dan terlentang Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam liang vagina Saksi korban, selanjutnya Terdakwa menumpahkan spermanya di atas kasur di mana keduanya melakukan hubungan badan tersebut setelah itu keduanya tertidur;
- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis, tanggal 08 September 2016 sekitar pukul 19.00 Wit, Terdakwa dan Saksi korban masuk ke dalam kamar dan baring-bering tidak berapa lama kemudian Terdakwa langsung memeluk Saksi korban dan mencium bibir Saksi korban dan langsung Terdakwa membuka pakaian Saksi korban setelah itu Terdakwa juga membuka pakaian yang digunakan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri, setelah selesai Terdakwa dan Saksi korban kembali memakai pakaian dan tertidur;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi korban berpacaran;
- Bahwa benar sejak hari Selasa, tanggal 6 September 2016, sekitar pukul 15.00 Wit, Saksi korban keluar dari rumah dan tidak pulang selama 2 (dua) hari, sehingga keluarga mencari Saksi korban selama 2 (dua) hari, kemudian pada hari Jumat, tanggal 9 September 2016 pukul 08.00 Wit, Saksi M. Stanley Kaisiri dan Saksi Luciana Kaisiri menemukan Saksi korban di rumah Terdakwa, kemudian Saksi Stanley M. Kaisiri dan keluarga membawa Terdakwa dan Saksi korban ke Kantor Polisi, dan pada saat itu Saksi M. Stanley Kaisiri, Saksi Luciana Kaisiri, dan keluarga baru mendengar bahwa Terdakwa dan Saksi korban telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat itu Saksi korban berumur 15 Tahun, dengan tanggal lahir 6 September 2001, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/4634, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kota Jayapura An. Drs. Deddy Herwandi, tanggal 5 Desember 2008;
- Bahwa benar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Jayapura Nomor 353/243/VIII/2016 tanggal 10 September 2016, yang dibuat oleh dr. I PUTU AGUS SUARTA, Sp.OG (K), atas nama Saksi korban Nn. NALISYE KAISIRI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - ST Lokalis : Tampak luka lama sampai dasar pada arah jam 2, 5, 9 di selaput dara;
 - Kesimpulan : Selaput dara (hymen) tidak utuh;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Maret 1957 Nomor 47 K/Kr/1956 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Juni 1979 Nomor : 163 K/Kr/1977);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan tunggal yaitu : Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa menurut hukum unsur “setiap orang” sama halnya dengan unsur “Barang siapa” sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana kita yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang melakukan (*pleger*), atau menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau turut melakukan (*medepleger*) atau membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*) atau membantu melakukan (*medepligtigheid*) suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur “*barangsiapa*” menunjuk kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan, karena itu perlu dicocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai Terdakwa dimuka sidang ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa FERNANDO WAY** yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu:

- Bahwa benar Terdakwa mengajak/ membujuk Saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengannya pada hari Kamis, tanggal 08 September 2016 sekitar pukul 21.00 Wit, di Hamadi Pantai, tepatnya di rumah nenek Terdakwa, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
- Bahwa benar awalnya Saksi korban NATALISYE WATI KAISIRI bertemu dengan Terdakwa Fernando Way, saat bertemu, Terdakwa mengajak Saksi korban ke Taman Imbi, lalu sekitar pukul 22.00 Wit, karena sudah malam Saksi korban merasa takut untuk pulang ke rumahnya, oleh karena itu Terdakwa mengajak Saksi korban untuk ke rumah neneknya di Hamadi Pantai;
- Bahwa benar keesokan harinya yaitu Rabu, tanggal 07 September 2016 sekitar pukul 21.00 Wit, saat berada dalam kamar, Terdakwa membujuk Saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan kepada Saksi korban “Sa sayang ko jadi sa tidak mau jauh dari ko” lalu dijawab Saksi korban “Sa juga sayang ko” dan Terdakwa kembali menjawab “kalau ada apa-apa dengan ko nanti sa tanggung jawab”;
- Bahwa benar setelah mengatakan hal tersebut, Terdakwa langsung memeluk Saksi korban dan mencium bibir langsung Terdakwa membuka pakaian yang digunakan Terdakwa dan kembali memeluk Saksi korban, setelah itu Terdakwa dan Saksi korban langsung membuka celana masing-masing kemudian Terdakwa menyetubuhi Saksi korban dengan cara saat keduanya dalam keadaan telanjang dan terlentang Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam liang vagina Saksi korban, selanjutnya Terdakwa

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumpahkan spermanya di atas kasur di mana keduanya melakukan hubungan badan tersebut setelah itu keduanya tertidur;

- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis, tanggal 08 September 2016 sekitar pukul 19.00 Wit, Terdakwa dan Saksi korban masuk ke dalam kamar dan baring-baring tidak berapa lama kemudian Terdakwa langsung memeluk Saksi korban dan mencium bibir Saksi korban dan langsung Terdakwa membuka pakaian Saksi korban setelah itu Terdakwa juga membuka pakaian yang digunakan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri, setelah selesai Terdakwa dan Saksi korban kembali memakai pakaian dan tertidur;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi korban berpacaran;
- Bahwa benar sejak hari Selasa, tanggal 6 September 2016, sekitar pukul 15.00 Wit, Saksi korban keluar dari rumah dan tidak pulang selama 2 (dua) hari, sehingga keluarga mencari Saksi korban selama 2 (dua) hari, kemudian pada hari Jumat, tanggal 9 September 2016 pukul 08.00 Wit, Saksi M. Stanley Kaisiri dan Saksi Luciana Kaisiri menemukan Saksi korban di rumah Terdakwa, kemudian Saksi Stanley M. Kaisiri dan keluarga membawa Terdakwa dan Saksi korban ke Kantor Polisi, dan pada saat itu Saksi M. Stanley Kaisiri, Saksi Luciana Kaisiri, dan keluarga baru mendengar bahwa Terdakwa dan Saksi korban telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa benar pada saat itu Saksi korban berumur 15 Tahun, dengan tanggal lahir 6 September 2001, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/4634, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kota Jayapura An. Drs. Deddy Herwandi, tanggal 5 Desember 2008;
- Bahwa benar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Jayapura Nomor 353/243/VIII/2016 tanggal 10 September 2016, yang dibuat oleh dr. I PUTU AGUS SUARTA, Sp. OG (K), atas nama Saksi korban Nn. NALISYE KAISIRI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - ST Lokalis : Tampak luka lama sampai dasar pada arah jam 2, 5, 9 di selaput dara;
 - Kesimpulan : Selaput dara (hymen) tidak utuh;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur yang terkandung dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa di persidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (**STRAFUITSLUITINGSGRONDEN**), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (**Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143/Pid/1993, Tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/PID/2003 Tanggal 12 Februari 2004**);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa malu bagi Saksi korban dan keluarga;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Saksi korban;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum putusan ini menurut Majelis Hakim dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, maupun filosofis ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP lamanya Terdakwa ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini status penahanan Terdakwa dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hijau muda;
- 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna hitam loreng;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda;
- 1 (satu) lembar BH berwarna pink muda;

Dikembalikan kepada Saksi korban Nalisye Wati Kaisiri;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo Pasal 222 ayat 1 KUHP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FERNANDO WAY yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Te **"Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya"** rdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan Denda sejumlah Rp.60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hijau muda;
 - 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna hitam loreng;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda;
 - 1 (satu) lembar BH berwarna pink muda;Dikembalikan kepada Saksi korban Nalisye Wati Kaisiri;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,00 (Seribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 2017 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura oleh kami Natalia Maharani, S.H., M.Hum. Selaku Hakim Ketua, Naftali Aiboy, S.H. dan Mulyawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas, dengan dibantu Hennis P. Sari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Efi P. Numberi, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. NAFTALI AIBOY, SH.

NATALIA MAHARANI, S.H., M.Hum.

II. MULYAWAN, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

HENNIS P. SARI, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)